



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat; melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Blu tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Duplikat

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: B-Kua/100.23.14.03/PW.10/10/2019, tertanggal 10 Oktober 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Kombot, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian pindah di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;.

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 (sembilan) tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat jika Penggugat lagi bicara dengan teman Penggugat melalui telpon;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah karena di usir oleh Tergugat, sehingga Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat masih di rumah Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kalsum Monoarfa NIK : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 24 Juni 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-Kua/100.23.14.03/PW.10/10/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 10 Oktober 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf, diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang tinggal bersama Tergugat ;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri;

-----Ba
hwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, kalau sedang ditelpon teman Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016, yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun ;

- Bahwa keduanya sudah tidak ada komunikasi dan saling bersilatullahmi;

-----Ba
hwa Saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehatinya untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, mengaku sebagai Saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;

-----Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat jika Penggugat lagi bicara dengan teman Penggugat;

-----Ba
hwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret 2016, yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan saling mengunjung;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa Saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti
lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
di hadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah
tangga dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada
berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam,
sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama
Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-Kua/100.23.14.03/
PW.10/10/2019, tertanggal 10 Oktober 2019 dan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal
standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada intinya disebabkan oleh Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat jika Penggugat lagi bicara dengan teman Penggugat melalui telpon dan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah karena di usir oleh Tergugat, sehingga Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat masih di rumah Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya salah satu pihak yang telah meninggalkan Penggugat selam lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering mengancam Penggugat sebagaimana pada posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim memandang dengan tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebabnya, namun Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apalagi Penggugat sudah berikhtikad bulat untuk tidak kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar itu apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang dimaksud oleh Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan kehendak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 3 sulit tercapai;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz 6,

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diucapkan Penetapan ini dalam Sidang terbuka untuk umum pada
hari Rabu tanggal 06 November 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 09
Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh Nanang Soleman S.H.I., yang ditetapkan Ketua
Pengadilan Agama Bolaang Uki sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh
Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh Ridwan S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

Nanang Soleman S.H.I

Panitera Pengganti

Ridwan S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1	2 Proses	Rp. 50.000,00
2	3 Panggilan	Rp.500.000,00

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h		<u>Rp.616.000,00</u>

Terbilang: (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)